

Nomor : 2090/OT.03.01/A/08/2024 30 Agustus 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional  
Analisis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian Tahun 2024

Yth:

1. **Direktur lingkup Badan Pangan Nasional**
2. **Kepala Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**
3. **Kepala Badan Kepegawaian Daerah/ Badan Pengembangan SDM Provinsi dan Kabupaten/Kota**

di

Tempat

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian, yang telah dilakukan sosialisasinya pada tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional, sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (AKP), akan menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional AKP dalam rangka penyesuaian bagi instansi Pusat dan Daerah,
2. Uji kompetensi AKP diperuntukkan bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional AKP melalui Penyesuaian untuk pengangkatan dalam jenjang AKP ahli pertama, ahli muda dan ahli madya;
3. Uji kompetensi akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2024 (tentatif),
4. Ketentuan umum, persyaratan, dan rincian jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana terlampir.
5. Informasi pelaksanaan Uji Kompetensi melalui aplikasi tautan sebagai berikut:  
<https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman>

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



**Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP., MM., MH.**  
NIP. 196203221983031001

Tembusan yth.

1. Kepala Badan Pangan Nasional
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pangan Nasional

## Lampiran

Nomor : 2090/OT.03.01/A/08/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

# KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN TAHUN 2024

## A. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional (JF) Analis Ketahanan Pangan (AKP) diperuntukan bagi unit kerja yang sudah mendapatkan persetujuan formasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 Hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi dan/atau rekomendasi kebutuhan AKP dari Instansi Pembina (Badan Pangan Nasional).
2. Uji Kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup pusat dan daerah sebagai syarat untuk perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional AKP:
  - perpindahan dari jabatan administrator ke AKP Ahli Madya;
  - perpindahan dari jabatan pengawas ke AKP Ahli Muda;
  - perpindahan dari jabatan fungsional lain ke AKP; dan
  - perpindahan dari jabatan pelaksana ke AKP.
3. Mekanisme pengusulan calon peserta uji kompetensi disampaikan oleh:
  - a. Badan Pangan Nasional:

Pimpinan unit kerja teknis menyampaikan usulan peserta ke Kepala Biro yang membidangi Organisasi SDM dan Hukum;
  - b. Daerah:
    - Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan menyampaikan usulan peserta ke Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM
    - Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM menyampaikan usulan peserta ke Badan Pangan Nasional.
4. Penyampaian surat usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana angka 3 disampaikan secara online melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/login> dan dilengkapi data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
5. Format surat pengusulan peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat diunduh melalui tautan <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/login>;
6. Dokumen persyaratan peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat mengikuti uji kompetensi;
7. Bagi para peserta uji kompetensi yang tidak lulus pada periode sekarang, dapat mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;
8. Biro Organisasi SDM dan Hukum, Badan Pangan Nasional mengumumkan para peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman>;

9. Akun peserta uji kompetensi akan disampaikan melalui OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM.
10. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, mendapatkan dokumen hasil kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi peserta uji kompetensi pengangkatan melalui penyesuaian mendapatkan surat keterangan lulus atau Rekomendasi Pengangkatan melalui perpindahan jabatan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi;
  - b. Rekomendasi berlaku sampai dengan September 2025.

## B. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Peserta Uji kompetensi jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam rangka penyesuaian ini mempersyaratkan:

1. Strata 1 (S1) untuk jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
2. Strata 2 (S2) untuk jenjang jabatan Ahli Madya.

## C. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

No.	Persyaratan	Dokumen yang harus diunggah
1	Berstatus PNS	1. Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir; 2. Salinan SK jabatan terakhir.
2	Memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	Salinan Ijazah S1 atau S2
3	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2 (dua) tahun	Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan/tugas dibidang analisis ketahanan pangan dan ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Format surat dapat diunduh melalui tautan <a href="https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman">https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman</a> )
4	Bukti pengalaman dalam bidang tugas analisis ketahanan pangan minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi :	Laporan pelaksanaan kegiatan (Format laporan dapat diunduh melalui tautan <a href="https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman">https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman</a> )
	a. Penempatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (wajib); dan/atau	Salinan SK Jabatan dan Penilaian Predikat Kinerja
	b. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (pendukung rekomendasi);	Salinan SK Tim/Surat Tugas/Surat Perintah
5	Nilai Predikat Kinerja paling rendah <b>baik</b> dalam 2 (dua) tahun terakhir	Penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir
6	Berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli pertama dan JF ahli muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya.	a. Batas usia sesuai dengan NIP b. Pada saat pengusulan, calon peserta uji kompetensi berusia sesuai dengan ketentuan berikut ini : 1) Maksimal 52 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli pertama dan

No.	Persyaratan	Dokumen yang harus diunggah
		AKP ahli muda; dan 2) Maksimal 54 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli madya.
7	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Keterangan sehat jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah

#### D. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. *Computer Assisted Test (CAT)*
  - a. CAT dilaksanakan untuk seluruh peserta uji kompetensi.
  - b. CAT dilaksanakan secara *online* melalui laman: <https://akp.badanpangan.go.id/ujikom>
  - c. Uji kompetensi CAT terdiri dari 100 soal dengan waktu 90 menit
  - d. Uji kompetensi CAT memiliki nilai ambang batas:
    - 60 (enam puluh) untuk jenjang Ahli Pertama;
    - 65 (enam puluh lima) untuk jenjang Ahli Muda; dan
    - 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Madya.
2. Peserta uji kompetensi untuk jenjang ahli pertama dan jenjang ahli muda wajib mengikuti uji kompetensi CAT dan manajerial sosio-kultural.
3. Peserta uji kompetensi untuk jenjang Madya setelah lulus CAT dan menejerial sosio kultural wajib mengikuti uji kompetensi wawancara teknis.
4. Uji kompetensi manajerial sosio-kultural diatur sebagai berikut:
  - a. Peserta mengikuti uji kompetensi manajerial sosio-kultural secara mandiri (tidak difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional).
  - b. Lembaga penyelenggara uji kompetensi manajerial sosio-kultural minimal berakreditasi B.
5. Uji wawancara teknis hanya berlaku untuk peserta jenjang ahli madya, diatur sebagai berikut:
  - a. Wawancara teknis dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.
  - b. Wawancara teknis dilakukan secara daring dan/atau luring.
  - c. Nilai ambang batas untuk hasil ujian wawancara untuk jenjang Ahli Madya adalah 75 (tujuh puluh lima).
6. Bobot akumulasi penilaian sebagai berikut:
  - a. Untuk jenjang Ahli Pertama dan Muda: Uji Kompetensi CAT dengan bobot 60% dan Uji Kompetensi manajerial, sosial, dan kultural dengan bobot 40%
  - b. Untuk jenjang Ahli Madya:
    - 1) Uji kompetensi CAT dengan bobot 25%
    - 2) Uji kompetensi manajerial, sosial, dan kultural dengan bobot 25%
    - 3) Wawancara teknis dengan bobot 50%
  - c. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Pertama adalah 60 (enam puluh)
  - d. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Muda adalah 65 (enam puluh lima); dan
  - e. Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Madya adalah 70 (tujuh puluh).

## E. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tanggal *)	Keterangan
1	02 s.d. 15 September 2024	Pendaftaran dan unggah data/dokumen pendukung secara online sesuai dengan persyaratan melalui laman <a href="https://akp.badanpangan.go.id/ujikom">https://akp.badanpangan.go.id/ujikom</a> (dilakukan oleh OPD yang menangani urusan kepegawaian/SDM)
2	10 s.d. 20 September 2024	Validasi oleh Badan Pangan Nasional
3	23 September 2024	Pengumuman peserta yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan secara <i>online</i> melalui <a href="https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman">https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman</a>
4	1 Oktober 2024	Pelaksanaan Uji kompetensi CAT secara online dilokasi masing-masing sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui <a href="https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman">https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman</a>
5	8 Oktober 2024	Pengumuman Lolos Uji kompetensi CAT yang akan diumumkan melalui <a href="https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman">https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman</a>
6	15 Oktober 2024	Uji kompetensi wawancara teknis untuk jenjang Ahli Madya
7	10 s.d 18 Oktober 2024	Penerimaan hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jenjang Ahli Madya dan Utama
8	23 Oktober 2024	Pengumuman Lolos Uji Kompetensi AKP dalam rangka penyesuaian melalui <a href="https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman">https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman</a>
9	25 Oktober 2024	Penyampaian surat keterangan sehat jasmani dan rohani
10	28 Oktober 2024	Penyampaian Sertifikat lulus Uji kompetensi

\*jadwal tentatif

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



**Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH**  
NIP. 196203221983031001